



PUTUSAN

NOMOR /PDT/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Pembanding, bertempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat , sebagai
Pembanding semula Penggugat;

Lawan :

Terbanding, bertempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat , sebagai
Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal Nomor /PDT/2023/PT BDG tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal Nomor /PDT/2023/ PT BDG tentang hari sidang;
3. Berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nomor /Pdt.G/2022/PN Dpk tanggal yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 345 /PDT/2023/PT BDG



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Depok diucapkan pada tanggal , Pembanding semula Penggugat, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor, tanggal , yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, dan telah pula diberitahukan pada tanggal kepada Terbanding semula Tergugat. Permohonan tersebut diikuti/ disertai dengan Memori Banding tanggal , yang diterima di kepaniteraan Perdata tanggal , dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), pada tanggal , kepada Terbanding semula Tergugat, dan tanggal kepada Pembanding semula Penggugat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/ Penggugat.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : , tanggal menjadi sebagai berikut:

----- MENGADILI -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Pembanding di Depok, tanggal sesuai Akta Nikah Nomor : tanggal , Putus karena perceraian dengan akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak Asuh anak yang bernama Anak I dan Anak II menjadi Hak Sepenuhnya dari Tergugat, tetapi tidak menghilangkan Penggugat sebagai ayah dari anak-anak tersebut dan dapat bertemu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
5. Penggugat bersedia untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

----- Atau -----

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi melalui majelis hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor tanggal , dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat dengan segala alasan dan argumentasinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik itu menyangkut eksepsi serta pertimbangan hukum yang menyangkut pokok perkara/materi perkara, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 345 /PDT/2023/PT BDG



dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, yang amar putusannya sebagaimana tercantum dalam diktum/amar putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, dan hal itu telah tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding Pembanding semula Tergugat tersebut, ternyata berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil sengkalan Pembanding semula Penggugat, sehingga Majelis Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya atau adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi di Tingkat Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak ada alasan yang cukup untuk dijadikan dasar untuk membatalkan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena alasan-alasan memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut dikesampingkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor tanggal , tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 1865 KUHPdata, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor tanggal ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari tanggal yang terdiri dari Ketua Majelis sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Anggota I

Anggota II

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 345 /PDT/2023/PT BDG



Perincian biaya:

1. Materai..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya proses..... Rp. 130.000,00
- Jumlah..... Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)